

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

1. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh situs *AirBnB* sebagai situs penghubung antara penyedia hunian dengan konsumen tidak memiliki legalitas hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan situs *AirBnB* telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 2 Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 22 Tahun 2001 bahwa Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA). Beroperasinya situs *AirBnB* di Indonesia walaupun belum memiliki legalitas menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah yang tidak mendapatkan pemasukan dari pajak, dan juga bagi konsumen yang tidak mendapatkan perlindungan ketika merasa dirugikan dalam penggunaan situs *AirBnB*.

2. Kewajiban perpajakan yang dikenakan oleh penyelenggara situs *AirBnB* yang melakukan kegiatan usaha dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia terbagi menjadi 2 (dua), yaitu, Pajak Penghasilan (PPh) *e-commerce online retail*, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *e-commerce online retail*. Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dalam menindak aplikasi *AirBnB* untuk segera membuka kantor perwakilan di Indonesia dalam bentuk PT sebagai syarat untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, harus menyentuh 3 (tiga) indikator, yaitu ketegasan peraturan perundang-undangan melalui diterbitkan pengaturan khusus yang mengatur tentang sanksi bagi petugas BKPM yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, berkaitan dengan integritas petugas BKPM yang tinggi melalui diklat dan seminar. Terakhir adalah kesadaran dan kepatuhan hukum serta perilaku masyarakat melalui itikad baik atau *good faith* yang berniat menjalankan usaha di Indonesia, untuk segera mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## B. Saran

1. Kepada Pemerintah, perlu diterbitkan pengaturan khusus yang berisikan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pedoman tersebut berisikan penjelasan arti dari penanaman modal asing, unsur-unsurnya, kategori penanaman modal asing, hingga simulasi kasus yang terkait dengan kewajiban bagi Pemilik Modal Asing untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia dalam bentuk PT. Hal tersebut perlu dilakukan agar petugas BKPM mempunyai pedoman yang jelas dan terarah ketika menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan penanaman modal asing dalam bentuk situs aplikasi *online* seperti situs *AirBnB*.
2. Kepada Kepala BKPM, perlu diadakan diklat atau pelatihan gabungan antar instansi, seperti petugas BPKM dan petugas Pajak. Diklat tersebut dilakukan agar timbul satu pemahaman bersama tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, sehingga kewajiban bagi Pemilik Modal Asing untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia dalam bentuk PT pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dapat diterapkan sebagai upaya peningkatan pendapatan pemerintah melalui sektor pajak.
3. Sistem monitoring dan evaluasi serta pengawas yang dilakukan oleh pemerintah harus lebih ditingkatkan dan dilaksanakan lebih teliti agar aplikasi *AirBnB* tidak lagi beroperasi dan memperoleh keuntungan di Indonesia tanpa

memperoleh izin serta agar tidak ada lagi aplikasi lain yang beroperasi tanpa izin. Dan perlu adanya penyuluhan dari Ditjen Pajak kepada para PMA agar mengetahui pentingnya membayar pajak.

